

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah diselesaikan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dijalankan dengan baik dan disajikan secara konsisten berdasarkan prinsip wajar sesuai dengan PSAP No. 07 dalam PP 71 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan pemerintah pendukung lainnya.
2. Dalam hal perawatan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagian besar aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukannya dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi, beberapa masih ditemukan ketidaksesuaian dengan tujuan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 321 ayat (3) yaitu untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo kurang maksimal dalam penerapannya sehingga berakibat pada ketidaksamaan kondisi maupun jumlah Barang Milik Negara yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan yang berpengaruh pada perencanaan anggaran belanja barang untuk perawatan aset tetap dan pengakumulasian nilai aset tetap yang berakibat penilaian aset tetap menjadi kurang wajar.

3.2 Saran

Dari hasil simpul, ada beberapa saran atau usulan yang mungkin berguna dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap yang terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan pedoman penentuan masa manfaat seluruh SKPD atas aset tetap berdasarkan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan agar terciptanya kewajaran perhitungan penyusutan aset tetap dan ketertiban dalam melakukan pemanfaatan aset tetap.
2. Melakukan perawatan dan pengawasan aset tetap secara rutin minimal sebulan sekali untuk mengetahui kondisi aset tetap sehingga aset tetap tersebut dapat bertahan lama dalam pelaksanaan operasional pemerintahan dan meminimalisir pengeluaran anggaran belanja modal terhadap aset tetap.
3. Melakukan penghapusan pada aset tetap yang tidak lagi dapat digunakan dengan kondisi rusak berat dimana pemenuhan definisi aset tetap tersebut sudah tidak dipenuhi dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
4. Melakukan pengajuan permohonan lelang untuk aset tetap yang masih memiliki kondisi bagus tetapi sudah tidak sering digunakan lagi sehingga dapat menambah pemasukan kas negara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo harus tetap mempertahankan mutu dan kinerjanya dalam melakukan penerapan PSAP No. 07 dalam PP 71 Tahun 2010 dengan meningkatkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemudahan mengelola aset tetap yang dimiliki.